



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembiayaan kesehatan masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* perlu diubah/disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 8/A);
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 50/D);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 88/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 29/A);

19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 51/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Blitar Nomor 72/E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 5. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/165/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar;

6. Keputusan Bupati Blitar Nomor :
188/268/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non
Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di
Kabupaten Blitar;
7. Keputusan Bupati Blitar Nomor :
188/4/409.06/KPTS/2021 tentang Satuan Tugas
Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR
YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB II huruf D angka 3 Peraturan Bupati
Blitar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Kabupaten Blitar yang Terdampak *Corona Virus Disease
2019* (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor
51/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blitar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Kabupaten Blitar yang Terdampak *Corona Virus
Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020
Nomor 72/E) diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Blitar ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 34/D

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680830 198903 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*
2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dinyatakan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri Kesehatan menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah.

Mengingat adanya kecenderungan eskalasi kasus COVID-19 yang tinggi dan memerlukan perawatan di rumah sakit, untuk mempermudah pembiayaan pelayanan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Adapun hal – hal yang belum bisa ditanggung oleh kementerian Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Blitar dengan harapan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien serta berkesinambungan bagi pasien yang terdampak COVID-19.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Terselenggaranya klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu masyarakat Kabupaten Blitar bagi FKTP dan FKRTL yang menyelenggarakan pelayanan COVID - 19.

2. Tujuan Khusus

- a. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Blitar yang sehat dan produktif;
- b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di FKTP dan FKRTL yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah , FKTP dan FKRTL yang menyelenggarakan pelayanan Pasien COVID -19 ;
- d. memberikan acuan bagi petugas verifikator klaim pelayanan kesehatan bagi Pasien COVID -19 ; dan
- e. adanya kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar yang terdampak COVID-19 pada masa status siaga darurat bencana non alam COVID-19 di FKTP dan FKRTL di Blitar Raya dan sekitarnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KLAIM PELAYANAN COVID-19

A. Kriteria Pasien yang Dapat Diklaim Biaya Perawatannya

Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya terdiri dari :

1. Warga Kabupaten Blitar yang dirawat pada FKTP dan FKRTL;
2. Pemeriksaan rapid tes dan RT-PCR atas persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
3. Rujukan Pasien COVID-19 oleh FKTP dan FKRTL;
4. Kasus Suspek, Kasus *Probable*, Kasus Konfirmasi, Komorbid/Penyakit Penyerta , Komplikasi *dan Co-insidens* yang pelayanannya tidak bertanggung Kementerian Kesehatan;
5. Pasien COVID-19 dengan komplikasi yang melanjutkan perawatan komplikasinya, yang pembiayaannya tidak dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga);

6. Pasien *Co-insidens* yang pembiayaannya tidak dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga); dan
7. Pemulasaran dan penguburan jenazah warga Kabupaten Blitar yang menggunakan protap COVID-19.

B. Tempat Pelayanan

Tempat pelayanan terdiri dari :

1. Rawat Jalan
Semua FKTP dan FKRTL.
2. Rawat Inap
Untuk pasien dalam keadaan ringan dapat dirawat di FKTP (atas rekomendasi Dinas Kesehatan), Rumah sakit siaga dan Rumah Sakit darurat, bila keadaan semakin berat di rujuk ke Rumah Sakit Rujukan Pasien COVID-19.
3. Pemulasaraan Jenazah dan penguburan oleh Fasilitas Kesehatan, desa/kelurahan, kelompok masyarakat dan Palang Merah Indonesia.

C. Pelayanan yang Dapat Dibiayai

Pelayanan yang dapat dibiayai meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat, pelayanan ruang isolasi, pelayanan kelas 3 (tiga) ;
2. Pemeriksaan rapid tes dan RT-PCR atas persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ;
3. Rujukan Pasien COVID-19 oleh FKTP dan FKRTL;
4. Kasus Suspek, Kasus *Probable*, Kasus Konfirmasi, Komorbid/Penyakit Penyerta, Komplikasi *dan Co-insidens* yang pelayanannya tidak bertanggung Kementerian Kesehatan;
5. Pasien COVID-19 dengan komplikasi yang melanjutkan perawatan komplikasinya, yang pembiayaannya tidak dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga);
6. Pasien *Co-insidens* yang pembiayaannya tidak dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri (pasien/keluarga); dan
7. Pemulasaran dan penguburan jenazah warga Kabupaten Blitar yang menggunakan protap COVID-19 dan tidak ditanggung Kementerian Kesehatan.

D. Biaya Pelayanan

1. Biaya pelayanan di fasilitas kesehatan mengikuti norma tarif yang berlaku di fasilitas kesehatan yang melayani.
2. Biaya yang dapat ditanggung adalah pelayanan gawat darurat, pelayanan ruang isolasi, pelayanan kelas 3 (tiga), rujukan FKTP dan rujukan FKRTL;
3. Pembiayaan pemulasaran jenazah di Fasilitas Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan besaran sebagai berikut:

| No | KRITERIA | BESARAN (Rp) |
|-------|---------------------------|--------------|
| 1 | Pemulasaran jenazah | 550.000 |
| 2 | Kantong jenazah | 100.000 |
| 3 | Peti jenazah | 1.750.000 |
| 4 | Plastik erat | 260.000 |
| 5 | Desinfektan jenazah | 100.000 |
| 6 | Transport mobil jenazah | 500.000 |
| 7 | Desinfektan mobil jenazah | 100.000 |
| Total | | 3.360.000 |

Pembiayaan pemulasaran jenazah oleh desa/kelurahan, kelompok masyarakat dan Palang Merah Indonesia yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan besaran sebagai berikut:

| No | KRITERIA | BESARAN (Rp) |
|-------|--------------------------|--------------|
| 1 | Pemulasaran jenazah | 550.000 |
| 2 | APD | 450.000 |
| 3 | Peti Jenazah | 500.000 |
| 4 | Desinfeksi Jenazah | 100.000 |
| 5 | Transport Mobil Jenazah | 300.000 |
| 6 | Desinfeksi Mobil Jenazah | 100.000 |
| Total | | 2.000.000 |

Bila item – item di daftar merupakan bantuan dari pihak lain, maka bantuan tersebut tidak termasuk item yang diklaimkan oleh Fasilitas Kesehatan, desa/kelurahan, kelompok masyarakat dan atau Palang Merah Indonesia.

4. Biaya pelayanan penguburan jenazah terdiri dari :
 - a. biaya penggalian kubur : Rp. 800.000,00
 - b. biaya penguburan : Rp. 1.000.000,00
 - c. dilampiri dengan berita acara penggalian dan/atau penguburan jenazah yang di tandatangani pihak Desa.
 - d. penggalian dan penguburan bisa dilakukan oleh pihak Desa, FKTP dan/atau oleh petugas rumah sakit.

E. Tatacara pengajuan klaim

▪ Prosedur penggantian biaya :

1. Kepala FKTP/FKRTL yang merawat Pasien membuat permohonan penggantian biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati Blitar formulir 1
c/q : Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar
Jl. Semeru No. 50 Blitar
Telp/fax : 0342 - 801834 fax 0342- 808737
2. Melampirkan fotokopi KTP dan/atau fotokopi KK Pasien.
3. Melampirkan fotokopi rujukan Pasien (jika dirujuk ke FKRTL).
4. Kuitansi asli bermaterai Rp. 6.000,00.
5. Melampirkan surat konfirmasi rujukan dari Dinas Kesehatan (dipenuhi oleh seksi imunisasi dan surveillan)
6. Melampirkan fotokopi resume medik.
7. Melampirkan daftar rincian biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan.
8. Melampirkan daftar rincian biaya pemeriksaan penunjang medis (laboratorium dan radiologi) didasarkan atas indikasi medis semata dan atas permintaan dokter yang merawat.
9. Pendamping rujukan maksimal 2 (dua) ditambah sopir 1 (satu)
10. Kepala FKTP/FKRTL membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang bertanggungjawab terhadap kebenaran klaim sesuai formulir 2.

11. Melampirkan fotokopi nomor rekening dan NPWP pemberi layanan.
12. Seluruh berkas akan dilakukan verifikasi secara administratif dan apabila sudah sesuai akan dibayarkan kepada FKTP/FKRTL yang mengajukan klaim tersebut (sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah).

▪ Proses klaim

1. FKTP/FKRTL mengajukan permohonan penggantian biaya pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi pembiayaan pelayanan;
3. Bidang Yankes mengajukan persetujuan klaim pelayanan kepada PA/KPA Dinas Kesehatan;
4. Pencairan klaim pelayanan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah verifikasi ;
5. Pembayaran klaim pelayanan dilakukan secara non tunai.

F. Masa Kadaluwarsa Klaim

Masa kadaluwarsa klaim adalah 3 (tiga) bulan setelah penetapan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dicabut oleh Pemerintah .

KOP SURAT

..., ... 20...

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pembayaran Klaim Pasien

Yth. Bupati Blitar
 Cq. Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Blitar
 Jl. Semeru No. 50 Blitar

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor..... tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar Yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Blitar, bersama ini kami sampaikan bahwa FKTP/Rumah Sakittelah menangani pasien COVID-19 sebanyak..... pasien dengan total biaya sebesar Rp..... (.....)

Terlampir kami sampaikan:

- a. Persyaratan klaim ; dan
- b. Resume medis pasien.

Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/ keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening FKTP/Rumah Sakit

Nomor rekening :.....

Atas nama :.....

Nama bank, cabang & alamat :.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan FKTP/Rumah
 Sakit
 Nama.....
 NIP.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pimpinan FKTP/Rumah Sakit
- Alamat FKTP/ RS.....:
2. Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa klaim perawatan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah di tagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal dan dinyatakan terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien COVID-19 serta kelebihan/keterlambatan pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

... (tempat), ... (tanggal)
 PimpinanFKTP/ Rumah
 Sakit ...

Materai

Rp 10.000,-

Nama.....

NIP.....

G. Sumber Pembiayaan


Membebankan biaya pelayanan pasien dengan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar dan/atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680830 198903 1 006